

**IDENTIFIKASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUTAN  
LARANGAN ADAT RUMBIO, KABUPATEN KAMPAR TERHADAP  
PERLINDUNGAN HUTAN  
(Identificate Local Wisdom  
Rumbio Forest Communities, Kampar Regency  
To The Forest Protection)**

Anas Ritonga<sup>1</sup>, M. Mardhiansyah<sup>2</sup>, Kausar<sup>2</sup>  
Departement of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Riau  
Address Bina Widya, Pekanbaru, Riau  
(ritonga.anas@yahoo.com)

***ABSTRACT***

*The aim of the research are 1) to identify local wisdom Rumbio forest communities to the forest protection and forest management, 2) to determine Rumbio communities strategies on the management of sustainable forest at protected ban forest. This research was conducted at Rumbio village, Kampar regency, Riau Province. The local communities of forest Rumbio subject is to certain characteristics. Major characteristics subject is local communities Rumbio, Kampar. This research was carried out using method survey. Data were taken by using Snowball sampling technique which is nine informant as samples. Data were analyzed using Descriptive Analysis. Result showed that 1) a. local wisdom has been applied in the communities at ban forest and there are some regulation that should follow by communities such as like not to cut trees at ban forest or held and activity that may harm the forest it self, b. local wisdom for asking communities to plant the trees and build houses at appropriate places, 2) Forest protection strategies in ban Rumbio forest are: a) build security posts, established of the Rural Forestry Extension Centers (RFEC), greening, monitoring and sanctions for people who break the rules, b) kind of effort to keep ban forest and sustain the forest is choosing at the forest and communities garden, c) form of socialization customs regulations Rumbio is notification to young children as the next generation of indigenous communities through involvement in the traditional procession, announcements in indigenous associations.*

**Key Words:** *local wisdom, local communities Rumbio, forest protection*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

<sup>2</sup>Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

## PENDAHULUAN

Saat ini hutan telah berada pada keadaan yang sangat memprihatinkan. Banyak penyebab dari kerusakan hutan tersebut. Degradasi dan deforestasi merupakan permasalahan utama dalam mengembalikan dan menjaga kelestarian alam. Di Provinsi Riau, banyak cara untuk memulihkan keadaan hutan yang lestari, salah satunya penerapan partisipasi masyarakat dalam mengelola, melindungi dan melestarikan hutan. Masyarakat memiliki kearifan-kearifan, seperti dalam pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian hutan.

Masyarakat adat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu wilayah serta memiliki hubungan keterikatan sebagai satu kerukunan. Hutan, tanah, sungai serta gunung memiliki keterikatan tersendiri dengan mereka. Hutan bukan hanya sebagai suatu ekosistem tempat adanya tumbuhan yang bisa digunakan untuk kepentingan manusia. Bagi masyarakat adat, hutan merupakan simbol dari sebuah harga diri.

Perkembangan zaman yang semakin modern dan berkembang, berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Perkembangan tersebut membawa perubahan yang berakibat pada kelestarian hutan. Di Provinsi Riau terdapat beberapa kehidupan masyarakat adat dalam hutan adat, sehingga perlu dilakukannya penelitian tentang kearifan lokal masyarakat adat terkait perlindungan hutan. Salah satu daerah yang masih memiliki kearifan lokal yang kental adalah Hutan Larangan Adat Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau.

Hutan larangan adat Rumbio merupakan salah satu hutan adat yang memiliki penerapan kearifan lokal oleh masyarakat adatnya. Hutan larangan adat ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan masyarakat yang sangat menghormati peraturan-peraturan adat. Kelembagaan adat yang berada di sekitar hutan larangan adat Rumbio memiliki tujuan dan fungsi untuk menjaga kelestarian hutan adat dan lingkungan.

Peraturan dan larangan mengikat masyarakat untuk menghormati serta bertindak dalam pengelolaan hutan demi keberlangsungan lingkungan. Hutan larangan adat Rumbio dikelilingi empat desa yaitu Muarobio, Padang Matang, Pulau Sarak dan Koto Tibun. Hutan larangan adat Rumbio menyediakan semua keperluan yang diinginkan oleh para peneliti alam, mulai dari kawasan yang alami hingga kawasan tempatan masyarakat serta kawasan lembaga adat Rumbio.

Perlindungan hutan sangat diperlukan untuk memberikan jaminan akan keberlangsungan hutan. Pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan hutan, ternyata tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Seiring dengan kebijakan-kebijakan perlindungan hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat, ada saja persoalan yang terjadi. Persoalan ini terlihat dari semakin meningkatnya angka deforestasi (perubahan tutupan suatu wilayah dari kawasan hutan menjadi tidak berhutan) dan degradasi hutan (penurunan kualitas hutan). Supriadi (2004) memprediksikan bahwa kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia diperkirakan 70-80% merupakan akibat perbuatan manusia. Selanjutnya dijelaskan bahwa permasalahan ini bagi Indonesia merupakan sesuatu yang sangat sulit, kerusakan hutan di Indonesia

disebabkan karena ulah manusia, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pengusaha.

Perlindungan hutan yang bertujuan untuk menciptakan dan menjaga hutan yang lestari merupakan langkah yang tepat untuk menyelamatkan sektor kehutanan di Indonesia ini. Di dalam konsep perlindungan hutan, partisipasi masyarakat ikut andil bagian dalam konsep tersebut. Pada dasarnya sebagian besar masih ada yang menerapkan kearifan lokalnya untuk memanfaatkan dan mengelola hutan ini. Di Provinsi Riau, salah satu masyarakat yang memiliki kearifan lokal yang masih terjaga adalah masyarakat hutan larangan adat Rumbio, Kampar. Untuk itu, perlu diketahui kearifan lokal seperti apa yang berlaku dan bertujuan untuk melindungi hutan sehingga tercipta hutan yang lestari.

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kearifan lokal masyarakat hutan larangan adat Rumbio terkait perlindungan hutan dalam pengelolaan hutan.
- 2) Mengetahui strategi perlindungan hutan larangan adat Rumbio dalam pengelolaan hutan lestari.

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

- 1) Merupakan informasi ilmiah tentang kearifan lokal masyarakat adat perlindungan hutan.
- 2) Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi pihak yang ingin penelitian lebih lanjut.

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rumbio, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penelitian dimulai dari penyusunan proposal, pengambilan data, analisis data dan penulisan laporan. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Juni - Agustus 2013.

Masyarakat hutan adat Rumbio merupakan subjek dengan karakteristik tertentu. Batasan masyarakat adat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di sekitar hutan adat Rumbio dan tercatat sebagai anggota organisasi adat yang ada di Desa Rumbio, Kampar (di sekitar hutan adat Rumbio).

Alat tulis digunakan untuk menulis secara utuh data yang diperoleh langsung dari subjek. Peneliti juga menggunakan kamera dan *tape recorder* sebagai alat bantu wawancara dan observasi. Kamera dan *tape recorder* digunakan untuk mendokumentasikan dan merekam kegiatan wawancara, observasi dan dokumen-dokumen yang membantu dalam penelitian, sehingga dapat membantu dalam menganalisis data penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah variabel pada suatu kelompok masyarakat melalui wawancara langsung dan berpedoman pada pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya (Singarimbun, 1995). Metode ini dapat membantu untuk mendapatkan data-data yang valid.

Penelitian menggunakan teknik *Snowball Sampling* atau dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi sebelumnya, demikian seterusnya (Poerwandari, 1998). Teknik *snowball* subjek atau sampel dipilih berdasarkan rekomendasi orang ke orang yang sesuai dengan penelitian untuk diwawancarai. Teknik ini melibatkan beberapa informasi yang berhubungan dengan penelitian. Nantinya informan ini akan menghubungkan peneliti dengan orang-orang dalam jaringan sosialnya yang cocok dijadikan sebagai narasumber penelitian, demikian seterusnya. Peneliti meminta rekomendasi calon informan dari tetua desa. Informan yang diharapkan merupakan orang yang mengerti tentang sejarah hutan adat Rumbio dan Perlindungan Hutan.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif (Poerwandari, 1998). Metode pengambilan data adalah wawancara mendalam. Pengambilan data dengan wawancara dipilih dengan beberapa alasan: (1) masih sedikitnya kajian tentang kearifan lokal masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau ini, (2) peneliti secara langsung ke desa adat Rumbio, memperoleh gambaran yang mendalam dan utuh tentang pemahaman dari masyarakat adat sendiri tentang kearifan lokal yang dikonstruksi melalui tradisi kebudayaan mereka. Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan peneliti mengetahui gambaran tentang pemahaman akan kearifan lokal terhadap perlindungan hutan.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis diawali dengan pengumpulan informasi, berdasarkan jawaban informan. Informasi yang telah diperoleh dapat membantu untuk dilakukannya pembahasan sehingga kesimpulan-kesimpulan juga dapat diperoleh.

Data primer diambil berdasarkan keterangan dari informan kunci didukung oleh data sekunder untuk lebih mengakuratkan hasil penelitian tersebut. Di samping itu data juga dianalisis melalui kecocokan data sekunder yakni berupa pandangan sejumlah pakar yang meneliti beberapa kasus kearifan tradisional masyarakat adat di Indonesia; apakah sesuai dengan data primer yang merupakan kenyataan nilai-nilai tersendiri yang memang hanya berlaku dan dimiliki Provinsi Riau, Kabupaten Kampar pada khususnya. Jika sesuai maka data sekunder dapat dikatakan mendukung penelitian ini, jika tidak data sekunder yang diambil dari penelitian di berbagai tempat di nusantara dapat dibantah atau terbantahkan, minimal sebagai pembanding untuk mendapatkan hipotesa yang lebih baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Hutan Larangan Adat Rumbio**

Identifikasi kearifan lokal masyarakat hutan larangan adat Rumbio terdiri dalam dua bentuk, yakni:

1. Kearifan lokal dalam bentuk larangan
2. Kearifan lokal dalam bentuk ajakan

### A.1. Kearifan Lokal dalam Bentuk Larangan

Pengelolaan hutan dalam adat dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat terdapat kegiatan yang dilarang untuk dilakukan karena dapat merusak fungsi hutan yaitu sebagai sumber air yang dapat menyebabkan kelestarian lingkungan terganggu (Njurumana, 2006). Pernyataan tersebut sesuai dengan hal-hal yang diterapkan oleh masyarakat hutan larangan adat Rumbio dalam melindungi dan menjaga hutan adat tersebut. Terdapat kearifan lokal dalam bentuk larangan yang ditaati oleh masyarakat adat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Kearifan Lokal dalam Bentuk Larangan di Hutan Larangan Adat Rumbio

No.	Kearifan Lokal dalam Bentuk Larangan
1.	Tidak boleh menebang pohon
2.	Tidak boleh memanfaatkan hasil hutan tanpa seizin ninik mamak
3.	Tidak boleh memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan
4.	Tidak boleh menjual hasil hutan larangan adat Rumbio
5.	Tidak boleh memasuki hutan larangan adat Rumbio tanpa seizin ninik mamak
6.	Tidak boleh takabur dan sombong selama di kawasan hutan larangan adat Rumbio
7.	Tidak boleh berburu fauna hutan larangan adat Rumbio
8.	Tidak boleh berbuat yang tidak baik di dalam hutan larangan adat Rumbio
9.	Tidak boleh berkata-kata yang tidak baik di dalam hutan

Sumber: data primer, 2013

Larangan-larangan ini sudah ada sejak dahulu, sehingga tidak ada yang dapat untuk menghilangkan satu atau beberapa warisan kearifan lokal ini. Menurut Datuk Ulak Simano (2013), dengan adanya larangan-larangan ini akan dapat membuat masyarakat dapat menjaga dan melindungi hutan demi kehidupan di masa yang akan datang. Adanya larangan ini juga akan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Istilah adat Rumbio adalah *adat sabonou adat, bajalan luruih bakato bonou*, merupakan ajaran untuk menaati kearifan lokal yang sejak dahulu sudah ada dan hendaknya setiap bertindak haruslah tindakan yang lurus, dalam berkata haruslah yang benar. Masyarakat hutan larangan adat juga sangat menerapkan *tangan mencencang, bahu memikul*, yang artinya setiap tindakan yang kita lakukan, kita harus siap juga menerima resikonya. Istilah adat tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Francis (2005), kearifan lokal ini lebih tepat disebut dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat yang mana setiap aksi atau tindakan yang biasa dilakukan disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat itu sendiri.

Jika terdapat pelanggaran terhadap hutan larangan adat ini, maka para tetua adat seperti ninik mamak akan mengadilinya di balai adat dan pengadilannya juga sangat terkesan secara kekeluargaan dan berpedoman kepada adat desa Rumbio. Penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan besar kecil kesalahan dan keadaan yang melanggar baik secara ekonomi dan usia. Sesuai dengan yang tertulis di Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 Bab II Rimba Larangan Adat, Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3: “Pada kawasan Rimba larangan tersebut dilarang melakukan penebangan kayu dan kegiatan lain yang dapat merusak keberadaan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya serta kegiatan yang dapat merubah fungsi Rimba larangan tersebut” dan “Barang siapa yang dengan sengaja atau tidak baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan

sebagaimana ayat (2) dikenakan sanksi/hukuman adat sesuai dengan ketentuan Hukum Adat setempat”.

#### A.2. Kearifan Lokal dalam Bentuk Ajakan

Kelestarian hutan larangan adat merupakan cita-cita masyarakat adat di Desa Rumbio. Kearifan lokal diterapkan secara turun temurun terhadap *anak kemenakan*. Kehidupan masyarakat sangat bergantung terhadap hutan adat itu, sehingga kearifan lokal mengajak masyarakat untuk dapat melindungi dan menjaga kelestarian hutan. Sesuai dengan pendapat Prasetyo (2006), menyebutkan pada beberapa kasus pengelolaan hutan oleh masyarakat dapat dicermati bahwa kearifan masyarakat di dalam pengelolaan hutan pada kenyataannya telah membawa dampak yang positif bagi kelestarian hutan, karena mereka mempunyai tingkat ketergantungan dari hutan itu, sehingga pola-pola pemanfaatan lebih mengarah pada kelestarian. Kearifan lokal dalam bentuk ajakan yang ditemukan di hutan larangan adat Rumbio dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Identifikasi Kearifan Lokal dalam Bentuk Ajakan di Hutan Larangan Adat Rumbio

No.	Kearifan Lokal dalam Bentuk Ajakan di Hutan Larangan Adat Rumbio
1.	<i>Nan tumbuh dipelihagho, nan titik ditampuyo</i> , ajakan untuk saling menjaga kelestarian hutan dan menjaga satwa serta tanaman langka
2.	<i>Kalau tatayok kembalikan, kalau tamakan dimuntahkan</i> , ajakan untuk tetap bertanggung jawab dalam hidup ini
3.	Masyarakat agar menanam tanaman yang dapat menjaga dan mengatur debitnya air di areal tanah garapan yang berbatasan langsung dengan hutan, seperti tanaman karet serta memanfaatkan debit air tersebut

Sumber: data primer, 2013

Kepedulian masyarakat adat terhadap hutan dituangkan dan diterapkan dalam kearifan lokal ini. Kekayaan alam begitu pentingnya harus dijaga demi kelestariannya. Masyarakat membuat kolam-kolam ikan untuk melindungi keberadaan ikan dan sebagai bentuk pemanfaatan air dari hutan adat ini bahkan menjadikan sebagai salah satu mata pencaharian. Dari segi bercocok tanam, juga dianjurkan untuk memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya, seperti menerapkan tumpang sari (*agroforestry* dan *agrofisery*). Tanaman karet merupakan tanaman pilihan yang ditanam di sekitar hutan khususnya, karena bertujuan untuk mengatur dan menjaga debitnya air dari hutan adat yang mengalir ke sungai-sungai di sepanjang pemukiman penduduk. Pada kawasan yang berbukit, tanaman karet juga menjadi tanaman pilihan untuk menghindari bencana alam, seperti tanah longsor.

Masyarakat juga memperhatikan tempat atau topografi tanah dalam mendirikan rumah. Sesuai dengan ajakan yang diserukan oleh ninik mamak di kawasan hutan larangan adat Rumbio, untuk mendirikan rumah tidak diperbolehkan di atas tanah yang memiliki kemiringan. Ajakan ini dimaksudkan untuk menghindari kerusakan atau bahaya tempat tinggal. Ninik mamak memiliki kewajiban untuk memberikan peringatan atau sanksi bagi masyarakat yang tidak mengindahkan ajakan ini.

Masyarakat desa adat Rumbio secara keseluruhan telah memahami akan pentingnya kelestarian hutan larangan adat ini, ditandai dengan ketergantungan kehidupan masyarakat dengan hutan larangan adat Rumbio, ketersediaan air bersih yang bergantung kepada hutan larangan adat Rumbio dan terdapatnya

tanaman kehutanan di sekitar pemukiman masyarakat sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan adat serta usaha untuk menjaga keseimbangan hutan larangan adat Rumbio. Pemahaman akan perlindungan hutan juga telah mereka pahami, ditandai dengan ketaatan terhadap peraturan adat, beragamnya tanaman kehutanan yang ditanam oleh masyarakat dan pemanfaatan hasil hutan yang secara lestari.

Sosialisasi untuk menjaga keberlanjutan kearifan lokal ini juga merupakan gambaran akan kepedulian terhadap kelestarian hutan larangan adat Rumbio. Sosialisasi yang dilakukan seperti dilibatkannya anak-anak muda dalam prosesi adat dan pemberitahuan akan ajakan, larangan dan peraturan-peraturan adat kepada anak-anak muda dalam perkumpulan-perkumpulan adat.

### **B. Strategi Perlindungan Hutan Larangan Adat Rumbio dalam Pengelolaan Hutan Lestari**

Kerusakan hutan diakibatkan oleh berbagai penyebab, salah satunya adalah karena ulah tangan manusia baik di dalam masyarakat Rumbio atau masyarakat di luar Desa Rumbio. Menurut Paranginangin (2007), masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. Masyarakat hutan larangan adat Rumbio juga memiliki motivasi yang tinggi untuk melindungi hutan larangan adat Rumbio. Strategi-strategi perlindungan hutan yang diterapkan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Strategi Perlindungan Hutan di Hutan Larangan Adat Rumbio

No.	Strategi Perlindungan	Uraian
1.	Pembangunan Pos-Pos Pengamanan	Terdapat pos pengaman di dalam hutan larangan adat Rumbio
2.	Dibentuknya Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)	Tempat penyuluhan kehutanan pedesaan
3.	Melakukan Penghijauan	Jika terdapat bagian hutan yang ditebang, maka masyarakat setempat dibawah pimpinan Datuk Ulak Simano melakukan penanaman kembali
4.	Melakukan Pengawasan	Masyarakat tanpa komando selalu melakukan pengawasan ke dalam hutan, untuk memastikan keadaan hutan dengan izin Datuk Ulak Simano
5.	Penerapan Sanksi	Diterapkan sanksi adat jika terjadi pelanggaran merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kelestarian hutan larangan adat. Sanksi bersifat adat ini diatur dalam rapat-rapat di balai adat oleh ninik mamak adat Rumbio

Sumber: data primer, 2013

Strategi perlindungan hutan ini bentuk kearifan lokal yang secara turun temurun telah dilakukan oleh masyarakat adat hutan larangan adat Rumbio. Pada Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 Bab II tentang Rimba Larangan Adat jelas tertulis berupa larangan dan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan adat. Strategi-strategi ini telah

memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan masyarakat adat dan kelestarian hutan larangan adat Rumbio.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melanjutkan penerapan-penerapan strategi perlindungan hutan, antara lain:

1. Area perkebunan yang berbatasan langsung dengan batas hutan larangan adat Rumbio seharusnya diberikan ruang hutan pembatas yang tidak dikelola
2. Pembuatan dan pemeliharaan pal-pal batas hutan larangan adat merupakan strategi perlindungan hutan yang sangat perlu untuk diperhatikan
3. Sistem *Agrofishery* merupakan sistem yang perlu diterapkan oleh masyarakat adat hutan larangan adat Rumbio. Hal ini untuk memanfaatkan lahan dengan keberagaman penghasilan masyarakat adat dan ini dapat menjaga kelestarian jenis ikan yang ada di sekitar hutan larangan adat Rumbio
4. Pemberian sanksi yang tegas merupakan salah satu cara untuk melindungi hutan larangan adat Rumbio, karena sejauh ini pemberian sanksi masih sangat lemah dalam arti tidak adanya pedoman dalam penjatuhan sanksi mampu memberikan peluang kepada masyarakat adat untuk melakukan pelanggaran/perusakan hutan larangan adat Rumbio.

Keaktifan masyarakat dalam prosesi-prosesi adat mampu meningkatkan pemahaman akan kearifan lokal/peraturan-peraturan adat, sehingga perlindungan hutan akan dapat memberikan dampak yang sangat baik terhadap kelestarian hutan larangan adat Rumbio. Keadaan ekonomi masyarakat juga diharapkan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hutan larangan adat Rumbio.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. a. Kearifan lokal dalam bentuk larangan dalam adat Rumbio dan telah tertera di dalam peraturan adat Rumbio adalah tidak diizinkan menebang pohon dan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu/merusak keberadaan segala sesuatu yang terkandung di dalam hutan larangan adat
- b. Kearifan lokal dalam bentuk ajakan adalah menanam tanaman kehutanan di sekitar area tempat tinggal dan pemilihan tempat yang tepat dalam mendirikan rumah
2. Strategi perlindungan hutan di hutan larangan adat Rumbio adalah:
  - a. Pembangunan pos-pos pengamanan, dibentuknya Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), melakukan penghijauan, melakukan pengawasan dan penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan adat.
  - b. Bentuk usaha untuk menjaga dan melestarikan hutan larangan adat Rumbio adalah pemilihan jenis tanaman yang ditanam di area perkebunan masyarakat
  - c. Bentuk sosialisasi peraturan-peraturan adat Rumbio adalah pemberitahuan kepada anak-anak muda sebagai generasi penerus masyarakat adat lewat

keterlibatan dalam prosesi adat, pengumuman di perkumpulan-perkumpulan adat

### **Saran**

Banyak hal yang menjadi penyebab kerusakan hutan. Keserakahan dan kecerobohan manusia merupakan penyebab utama kerusakan hutan dan berkurangnya luasan hutan. Luasan hutan larangan adat Rumbio yang semakin hari semakin berkurang maka diperlukan keseriusan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam meningkatkan kelestarian dan menjaga keberadaan hutan larangan adat Rumbio.

Pemberian sanksi yang tegas seharusnya dapat diterapkan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang telah melanggar peraturan-peraturan adat. Penulis juga menyarankan agar pemberian sanksi dapat disaksikan oleh masyarakat sekitar untuk memberikan sanksi mental pada pelaku pelanggaran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Francis, W. 2005. **Keunikan Masyarakat Adat**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Njurumana, P. 2006. **Pranata-Pranata Sosial Masyarakat**. Jakarta: PT Gramedia.
- Paranginangin, Jopi. 2007. **Model-Model Kearifan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup**. <http://sanglembayung.blogspot.com>: Diakses pada tanggal 20 Maret 2013
- Poerwandari, P. 1998. **Metodelogi Penelitian**. Bogor: IPB Press.
- Prasetyo, Adhi. 2006. **Pengelolaan Hutan Sistem Masyarakat**. <http://adhi-prasetyo.blogspot.com>: Diakses pada tanggal 20 Maret 2013.
- Singarimbun, F. 1995. **Metode Penelitian**. Bogor: IPB Press.
- Supriadi. 2004. **Degradasi dan Deforestasi Hutan**. Bogor: IPB Press.